



PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa ----- Kecamatan ----
----- Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Dahulu berkediaman di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang telah diadakan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada ----- Propinsi Sulawesi Tenggara memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor. -----
-- tanggal ----- yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada tanggal ----- penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan sesaat setelah ijab kabul

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tergugat membaca dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana kemudian tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan --
----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA lahir tanggal -----
 - ANAK KEDUA lahir tanggal -----
 - ANAK KETIGA lahir tanggal -----
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa ----- Kec. ----- Kab. Konawe;
5. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sehingga selalu terjadi percekocokan, suami tidak jujur pada istri, selalu memaksakan kehendak diluar batas kemampuan istri, selalu bertindak kejam dan suka berzina.
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang kronologis kejadiannya adalah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa ----- Kec. ----- Kab. Konawe tanpa alasan yang sah dengan meninggalkan seluruh kewajibannya sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari 3 orang anak, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa ----- Kec. -----

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Kab. Konawe dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali datang menemui Penggugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Unaaaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 31 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan telah mendapat Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor ----- tertanggal -----;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering mendengar Penggugat dan bertengkar karena Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, memang Tergugat selalu memaksakan keinginannya tanpa melihat seberapa kemampuannya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada siapa pun, dan tidak diketahui kabar serta keberadaannya secara jelas hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, bahkan para penagihpun banyak yang mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah sekalipun Tergugat datang atau mengirim nafkah, Penggugat sendiri yang menghidupi dirinya dan anaknya;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun dengan Tergugat, namun Penggugat memilih cerai saja dari Tergugat;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 62 tahun. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering mendengar Penggugat dan bertengkar karena Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, memang Tergugat selalu memaksakan keinginannya tanpa melihat seberapa kemampuannya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat ataupun keluarganya sendiri, sejak saat itu tidak diketahui kabar serta keberadaannya secara jelas hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, bahkan para penagihpun banyak yang mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah sekalipun Tergugat datang atau mengirim nafkah, Penggugat sendiri yang menghidupi dirinya dan anaknya;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk sabar dan rukun dengan Tergugat, namun Penggugat memilih cerai saja dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut agama Islam (vide bukti P), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dengan Nomor ----- tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, untuk itu Penggugat telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, untuk itu Majelis Hakim menilai Penggugat dapat melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap dipersidangan sebagaimana dikehendaki pasal 146 RBg, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 31 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, alasan yang demikian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014, yang hingga sekarang, saat itu Tergugat tidak pamit, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya serta tidak ada mengirimkan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang membiayai;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----;
2. Bahwa setelah pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah sehingga untuk memenuhi nafkahnya sehari-hari, Penggugat sendiri yang mencukupinya;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk sabar dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan jalan perceraian lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دراً لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan ditempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawwal 1439 H. dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I, M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	440.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Meterai	: Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	531.000
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 0171/Pdt.G/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)